

## **Polemik OMNIBUSLAW: Izin & Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo**

Peggy Dian Septi Nur Angraini<sup>1</sup> , Absori<sup>2</sup>, Aidul Fitriaciada Azhari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta

<sup>2,3</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 : [peggydian10@gmail.com](mailto:peggydian10@gmail.com)

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.767](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.767)



### **ABSTRAK**

**Keywords:**  
Omnibus Law;  
Permit; Land  
Acquisition;  
Environmental  
Damage  
Disaster Risk;  
Wadas Village.

*Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was prepared using the Omnibuslaw approach. Various problems of agrarian conflicts that occur in Indonesia are the rejection of the community in environmental aspects associated with events that occurred in Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency. The purpose of this paper is to find out the scope of the permit arrangement and land acquisition for the construction of the Benar Dam in Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which results in disaster risk for mining in Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency. The method used in this paper is a normative juridical research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the writing show that the Bener Dam as a National Strategic Project (PSN) was established through Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 56 of 2018 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects (PSN). Decree of the Governor of Central Java Number 590/41/2018, Number 539/29/2020, and Number 590/20/2021 was stipulated Regarding Approval for Determination of Land Procurement Locations. Regulation of environmental licensing policies for andesite mining business activities for the construction of the Bener Dam in Puworejo Regency: 1). simplification of licensing: Article 1 number 35 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management has been changed to environmental approval of Law 11 of 2020 concerning Job Creation. 2). Amdal: Law 11 of 2020 concerning Job Creation The making of Amdal as a feasibility test and business licensing results in the role of the community being limited, such as the role of environmental observers and environmental organizations . 3) Land Procurement policy Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation stipulates in the form of a Government Regulation concerning the Implementation of Procurement for Development for the public interest. Thus revising Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for the public interest. Then the centralization of authority and convenience for National Strategic Projects (PSN) in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has the potential to have an impact on*

---

*increasing risks and vulnerabilities. Licensing and land acquisition actually cause the shrinkage of living space and invite conflict and criminalization of residents who maintain their living space.*

---

## PENDAHULUAN

Amanat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka haruslah didukung oleh Undang-Undang di bawahnya.<sup>1</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020. Latar belakang Undang-Undang tersebut yakni berasal dari Rancangan Undang-Undang inisiatif Pemerintah yang diajukan kepada DPR pada tanggal 13 Februari 2020. Penyusunan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disusun menggunakan pendekatan Omnibuslaw mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 Undang-Undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Tujuannya ialah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, memberikan perlindungan UMKM serta perkoperasian, meningkatkan ekosistem pada investasi, memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan, melindungi kesejahteraan pada pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian fungsi dari Undang-Undang tersebut ialah untuk menyerderhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi.<sup>3</sup>

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terus menjadi sorotan, protes, dan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya penyebabnya karena berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, tidak memberikan jaminan keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lebih dipandang hanya mementingkan investasi dan korporasi saja serta menimbulkan resiko kelemahan penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup. Proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dianggap terburu-buru, tidak transparan, dan mengabaikan suara maupun dari partisipasi masyarakat luas. Penolakan dari masyarakat terjadi dalam berbagai aspek salah satunya ialah aspek lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Mahasiwa Himpunan Teknik Lingkungan Kampus ITS Sukolilo Surabaya, "Kajian Undang-Undang Cipta Kerja: Jalan Mundur Komitmen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan," 2020. Hal.3.

<sup>2</sup> Isna Sembiring Raynaldo, "Pelemahan Instrument Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja . Indonesian Center for Environmental Law," n.d. Hal.1.

<sup>3</sup> Anih Sri Suryani, "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan," *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII*, 20/II (2020): 13, <http://berkas.dpr.go.id>. Hal. 13.

Dalam penulisan ini Undang-Undang yang terdampak oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kerja pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sejatinya telah menyediakan pilihan ganti kerugian kepada warga yang terkena dampak selain dari uang ganti rugi ialah melalui opsi pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, penyertaan modal atau kepemilikan saham, dan maupun dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Beberapa permasalahan terkait kehidupan dan kelestarian lingkungan masih terjadi meskipun saat ini sedang terjadi pandemi covid 19 seperti permasalahan pertambangan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya berdampak terhadap buruh, masyarakat luas dan masyarakat yang berada di dalam lingkaran terdekat investasi ekstraktif. Begitu pula dalam konteks kebencanaan, sejumlah Pasal dan ayat dalam regulasi tersebut juga meningkatkan resiko dan kerentanan terhadap ruang hidup, ekosistem setempat dan warga yang menjadi sasaran investasi.<sup>5</sup>

Dengan melihat permasalahan di atas tersebut sehingga membuat penulis tertarik untuk menganalisis secara begitu mendalam dengan dikaitkan kasus konflik pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tersebut dan memperhatikan ketentuan yang telah di atur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu 1) bagaimana ruang lingkup pengaturan izin dan pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan 2) bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berakibat pada resiko bencana terhadap pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

---

<sup>4</sup> Surabaya, "Kajian Undang-Undang Cipta Kerja: Jalan Mundur Komitmen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.*Loc.Cit*"

<sup>5</sup> Ahmad Johansyah Merah, "Bencana Yang Di Undang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif Energi Kotor Dan Keselamatan Rakyat Di Kawasan Resiko Bencana Indonesia," *Jatam (Jaringan Advokai Tambang Mining Advocacy Network Trens Asia*, 2021. Hal. 36.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif<sup>6</sup> dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.<sup>7</sup> Selanjutnya penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum dalam penulisan ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Kemudian dalam penulisan ini penulis menggunakan studi kepustakaan polemik kasus Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dengan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan turunan Omnibuslaw.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Ruang Lingkup Pengaturan Izin dan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo

Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo merupakan contoh deretan berbagai permasalahan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut timbul karena warga menolak penambangan batuan andesit untuk kebutuhan material Proyek Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)<sup>9</sup> yang telah di tetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).<sup>10</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Menetapkan Desa Wadas, Kecamatan Bener sebagai lokasi yang akan dibebaskan lahannya untuk dijadikan lokasi pengambilan bahan material batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29/2020 Tentang Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada 5 Juni 2020 yang mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun pemberlakuan tanggal 5 Juni 2021.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal.1.

<sup>7</sup> Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi" (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 69.

<sup>8</sup> Ishaq. *Op. Cit.* Hal.66.

<sup>9</sup> Kismunthofiah, Dewi Masyitoh, and Hidayatullah Ahmad Fauzan, "Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining Plans in Wadas Village, Purworejo, Central Java," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* Voume 26, Nomor 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.7454/MJS.v26i1.13251>. Hal.1.

<sup>10</sup> Moh Khory Alfarizi, "LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener Yang Ditolak Warga Wadas," *Tempo Media Group*, 2022,

<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1560207/lbh-yogya-ungkap-sejarah-proyek-bendungan-bener-yang-ditolak-warga-wadas>.

<sup>11</sup> Holy, "Warga Desa Wadas Purworejo Desak Ganjar Hentikan Pertambangan Batuan Andesit," *Kusakata.Com*.

Sehubungan dengan habis perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) terbit pembaharuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20/2021 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pada 7 Juni 2021.<sup>12</sup>

Penolakan warga terhadap Proyek Staretegi Nasional (PSN) sudah muncul sejak tahap sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener pada 27 Maret 2018. Dalam sosialisasi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, warga Desa Wadas menilai pelaksanaannya jauh dari musyawarah mufakat<sup>13</sup> dan penolakan perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan tanah dan batuan andesit di desanya untuk kepentingan Bendungan atau Waduk Bener di Kantor Balai Besar Wilayah Sungawai (BBWS) Serayu Opak Yogyakarta. Kemudian mendesak Pemerintah Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungawai (BBWS) Serayu Opak Yogyakarta tidak berambisi menambang serta penyerahan petisi desakan pencabutan Izin Penetapan Lokasi (IPL) tambang batu andesit.<sup>14</sup>

Berbagai bentuk penolakan terus dilakukan oleh seluruh warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Puworejo. Desa Wadas yang seharusnya tidak tercantum di dalam terbitnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bendungan Bener. Bendungan Bener termasuk sebagai objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam Pasal 10 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sedangkan Desa Wadas yang diperuntukkan sebagai lokasi rencana pertambangan batuan andesit untuk menyuplai bahan material pembangunan Bendungan Bener di rasa melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Karena kegiatan pertambangan batuan andesit bukan sebagai obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.<sup>15</sup>

Proyek pengadaan tanah untuk suatu proyek pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun kerap menghasilkan berbagai permasalahan pelik. Proses yang tertutup, intimidatif, manipulatif hingga pada penggunaan cara kekerasan masih seing dijumpai dan digunakan dalam menghadapi aspirasi maupun sebagai wujud proses dari masyarakat yang terkena dampak. Dalam beberapa peristiwa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering menimbulkan konflik pertanahan :

- 1) Peristiwa konflik kekejaman Waduk Kedung Ombo sebagai salah satu proyek Bendungan di era Orde Baru dengan dalih demi pembangunan. Menyebabkan tergusurnya rumah 5.268 keluarga di 37 Desa di Jawa Tengah. Sama halnya dengan peristiwa di Desa Wadas baru-baru ini protes warga dihadapkan pada

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, "Jejak Perlawanan Warga Wadas Tolak Proyek Bendungan," 2022.

<sup>13</sup> Ambarita Juan, "Menanggapi Peristiwa Bentrok Aparat Kepolisian Dengan Warga Desa Wadas," *Kumparan*.

<sup>14</sup> Hedi Basri, "Tolak Perpanjangan Izin Tambang Di Desa Wadas Purworejo, Warga Kembali Datangi BBWS Serayu Opak," *Kompas TV*.

<sup>15</sup> Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas Advokasi, "Hentika Rencana Pertambangan Di Desa Wadas Dengan Dalih Kepentingan Umum," *LBH Yogyakarta*.

tindakan kekerasan dan pelabelan terhadap warga yang melakukan protes, jika dulu penolak Waduk Kedung Ombo di cap sebagai PKI.<sup>16</sup>

- 2) Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo yang terletak di Kecamatan Temon Kulon Progo. Proses pengadaan tanah setempat di gugat masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) sebelumnya tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) yang kokoh menolak mega proyek pembangunan Bandara Internasional dengan alasan tanah yang digunakan adalah tanah warga masyarakat.<sup>17</sup>

Pengaturan kebijakan perizinan lingkungan kegiatan usaha penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Puworejo :

- 1) Ketentuan mengenai penyederhanaan perizinan :

Perizinan lingkungan diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 35 yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi persetujuan lingkungan di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.<sup>18</sup>

Sistem perizinan lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diamanatkan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>19</sup>

- 2) Ketentuan mengenai Amdal :

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal/UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan; (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Jatam (Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy Network), "Seruan Aksi Hari Tambang 2021. Oligarki Tambang Di Balik Kejahatan Negara Korporasi Dan Solusi Palsu Krisis IklimMemperparah Kerusakan Ruang Hidup Dan Kemerosotan Keselamatan Rakyat," *Www.Jatam.Org*.

<sup>17</sup> Permata Mia Sari dan Suteki, "Penyelesaian Sengketa Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial," *Notarius* 12,1, ISSN (2019). Hal. 86.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>20</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari bunyi ketentuan Pasal tersebut, maka lingkup perizinan lingkungan sejatinya bersifat kompleks. Banyak perihal lain yang menjadi bagian baik secara proses internal maupun eksternal. Secara umum kompleksitas mempunyai penjabaran spesifik masing-masing. Sebagai salah satu contoh bidang lingkungan hidup yang di bahas dalam tulisan ini ialah izin lingkungan pada ranah kegiatan pertambangan. Mengenai pertambangan maka tidak akan terlepas dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan teknologi.<sup>21</sup>

Sedangkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha atau kegiatan; (2) Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan pemerintah pusat; (3) Tim uji kelayakan terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dahlil bersertifikat; (4) Keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yakni masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan.<sup>23</sup> Dan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pemrakarsa proyek dapat menunjuk pihak lain yang mempunyai kompetensi menyusun Amdal.<sup>24</sup>

Pengaturan kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan diatur dalam berbagai ketentuan sebelum ketentuan berlakunya Omnibuslaw :

- 1) Ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>25</sup>
- 2) Atas dasar di dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seperti :
  - a) Pasal 2 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai tanah.<sup>26</sup>
  - b) Pasal 6 mengenai pengaturan hak-hak atas tanah individu dan bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan tidak hanya hak milik mengandung hak fungsi sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>21</sup> David Putra Aprizon, "Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Yang Oposisi," *Karya Ilmiah Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*.

<sup>22</sup> Pasal 24 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>23</sup> Pasal 26 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>24</sup> Pasal 27 Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>25</sup> Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>26</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

- c) Pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>28</sup>
- 3) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>29</sup> Kemudian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum<sup>30</sup> dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>31</sup>
- 4) Dalam perkembangannya kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum :
- a) Ketentuan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.<sup>32</sup>
- b) Ketentuan Pasal 1 ayat 6 adapun pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>33</sup>
- c) Ketentuan Pasal 1 ayat 8 Prinsip Musyawarah, istilah musyawarah digunakan istilah lain yakni konsultasi publik. Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam perencanaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>34</sup>
- d) Pasal 38 ayat (1) kebijakan musyawarah penetapan ganti kerugian dapat dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dalam hal terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian kepada pihak yang diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Maka Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya

---

<sup>28</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

<sup>29</sup> Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

<sup>31</sup> Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.



ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.<sup>35</sup>

Sedangkan pengaturan kebijakan Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diantaranya ketentuan Pasal 123 dan 185 untuk mengatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pengadaan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga ketentuan atas dasar tersebut merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Untuk melaksanakannya atau sebagai peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut yakni penambahan untuk jenis pembangunan untuk kepentingan umum dan upaya percepatan pengadaan tanah seperti untuk tanah hutan, kas desa, tanah wakaf, tanah aset, melibatkan lembaga pertanahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, jangka waktu penetapan lokasi dan penitipan ganti kerugian. Dengan adanya ketentuan tersebut dengan harapan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur terutama untuk proyek strategis nasional yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi pertumbuhan perekonomian nasional.

Bentuk perubahan atas kegiatan dan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum bersifat strategis dan mempunyai akibat luas oleh Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 poin 7 (tujuh) bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah untuk membangun kepentingan umum dan mempunyai manfaat terhadap masyarakat serta masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan suatu ganti rugi dengan layak. Apabila hal tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga konflik agraria dapat diminimalkan.<sup>36</sup>

## **B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berakibat Pada Resiko Bencana Terhadap Pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo**

Hak mengenai penguasaan Negara terhadap Hukum Pertanahan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>35</sup> Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

<sup>36</sup> Harris Y. P. Sibuea, "Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi," *Info Singkat Kajian Isu Aktual dan Strategis Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan* XIV Nomor (2022): 3.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa teori mengenai kekuasaan negara yakni :<sup>37</sup>

- 1) Van Vollenhoven, Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangsa yang diberikan kekuasaan guna mengatur segalanya dan negara didasarkan pada kedudukannya mempunyai kewenangan sebagai bentuk peraturan hukum.
- 2) J.J. Rousseau, kekuasaan Negara merupakan badan atau organisasi rakyat yang bersumber dari hasil perjanjian masyarakat dengan esensi sebagai bentuk kesatuan yang membela dan memberikan perlindungan terhadap kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi, dan milik oleh setiap individu.

Sesuai dengan teori tersebut maka kekuasaan Negara terhadap sumber daya alam yang bersumber dari rakyat sebagai hak suatu bangsa. Kemudian mengenai kaitannya dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban bagi Negara, Pan Mohammad Faiz memberikan makna yakni :<sup>38</sup>

- 1) Segala bentuk pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
- 2) Memberi perlindungan dan menjamin segala hak rakyat atas bumi, air, dan kekayaan alam yang dihasilkan secara langsung maupun dapat dinikmati langsung oleh rakyat.
- 3) Melakukan pencegahan dari tindakan pihak manapun yang dapat menyebabkan rakyat menjadi kehilangan hak untuk dapat menikmati kekayaan alam.

Atas hal tersebut diatas, segala bentuk jaminan sebagai tujuan hak penguasaan Negara atas sumber daya alam dan dapat dipahami bahwa negara hanya melakukan pengurusan, pengolahan serta tidak bertindak sebagai pemilik.<sup>39</sup> Sehingga Pemerintah seharusnya dapat melindungi segenap bangsa Indonesia. penambangan batu andesit untuk material bahan pembangunan seharusnya dapat memberikan kesejahteraan rakyat sebagai cita dasar dari konstitusional bahwa pembangunan dan pertambangan ialah guna kemakmuran rakyat.

Perlawanan warga terhadap pertambangan batuan andesit sebagai bahan material bendungan Bener merupakan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau daktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>40</sup>

Resiko bencana mengenai kajian dan penentuan indeks resiko bencana bersandar pada perhitungan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya dalah fenomena alam yang dapat

---

<sup>37</sup> J. Ronald Mawuntu, “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Hukum Unsrat Nomor 3 April-Juni XX* (n.d.): 15.

<sup>38</sup> Mawuntu. *Op. Cit.* Hal 16.

<sup>39</sup> Mawuntu. *Ibid.*

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

menyebabkan bencana seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan lain-lain. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen bahaya dan kerentanan juga berkaitan dengan adanya ancaman dan kehadiran berbagai industri ekstraktif seperti halnya pertambangan yang dapat berdampak pada faktor resiko bencana alam dan non alam begitu juga perubahan lingkungan akibat industri ekstraktif yang berdampak terhadap peningkatan kerentanan sekaligus kapasitas warga dalam menghadapi bencana.<sup>41</sup>

Dengan adanya pembangunan bendungan, aktivitas penambangan masih akan terus berjalan. Sehingga penambangan tersebut menimbulkan kerugian yang harus di hadapi oleh masyarakat Desa Wadas seperti :

- 1) Dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan Bendungan Bener dikhawatirkan yakni akan menghancurkan lahan-lahan produktif dan menghilangkan hasil bumi seperti keberlangsungan pertanian, perkebunan, hutan.
- 2) Pertambangan yang terbuka batu andesit sebagai material mengancam kelestarian flora dan fauna.
- 3) Dampak dari penambangan yang terbuka batu andesit menurut ahli kontruksi bendungan Universitas Gadjah Mada dapat mengakibatkan hancurnya lahan pertanian warga, hilangnya keanekaragaman hayati, dan desa yang terdampak di wilayah Kabupaten Purworejo.
- 4) Menimbulkan laju daya rusak terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial serta ekonomi warga, kawasan yang sebelumnya tidak merupakan pertambangan dikhawatirkan meningkatkan kerentanan akibat berada dan berlangsung di kawasan beresiko bencana longsor.
- 5) Pertambangan dinilai dapat merusak ekosistem mata air dan tatanan lingkungan menjadi terganggu sehingga memperparah potensi bencana dan kerusakan lingkungan dikhawatirkan dapat merusak tatanan struktur sosial.

Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memberikan perlindungan bagi perusahaan tambang melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan melalui Undang-Undang tersebut pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) bersifat wajib sehingga bagi siapapun warga negara Indonesia yang lahannya masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dilepaskan.<sup>42</sup> Dimana Undang-Undang tersebut dibuat agar memberikan kemudahan seluas-luasnya untuk keberlanjutan Proyek dan Program Strategis Nasional. Hal tersebut diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memperbolehkan proses pengadaan tanah di lakukan oleh Badan Usaha, apabila pemerintah tidak dapat melakukannya. Kemudian hal tersebut membuka ruang liberalisasi tanah ekstrem, pengadaan tanah

---

<sup>41</sup> Johansyah Merah, "Bencana Yang Di Undang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif Energi Kotor Dan Keselamatan Rakyat Di Kawasan Resiko Bencana Indonesia. *Loc. Cit.*"

<sup>42</sup> Network), "Seruan Aksi Hari Tambang 2021. Oligarki Tambang Di Balik Kejahatan Negara Korporasi Dan Solusi Palsu Krisis Iklim Memperparah Kerusakan Ruang Hidup Dan Kemerossotan Keselamatan Rakyat. *Loc. Cit.*"

sehingga wajib bagi siapapun warga negara Indonesia untuk menyerahkan kepemilikannya apabila lokasi tersebut bagi Proyek Strategis Nasional (PSN).<sup>43</sup>

Pemusatan kewenangan dan kemudahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berpotensi berdampak terhadap melonjaknya resiko dan kerentanan.<sup>44</sup> Kemudian perizinan dan pengadaan tanah ini justru menyebabkan penyusutan ruang hidup serta mengundang konflik dan kriminalisasi warga yang mempertahankan ruang hidupnya.<sup>45</sup>

Dalam konflik pertambangan di Desa Wadas misalnya material quarry yang ditambang dari Desa tersebut dipasok untuk pembangunan Bendungan Bener berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa warga dan pendamping hukum mengalami luka-luka, sebagian pingsan lantaran mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat kepolisian yang mengawal pemasangan patok rencana pertambangan. Akibat hal tersebut terdapat warga yang ditahan.<sup>46</sup>

Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Amdal Proyek Bendungan Bener lahan yang akan dieksploitasi untuk lokasi quarry bahan material seluas 145 hektar dan 8,64 hektar untuk jalan akses pengambilan material. Analisis mengenai Amdal yang dilakukan belumlah dilakukan secara maksimal.<sup>47</sup>

Dalam penyusunan dokumen Amdal dan penerbitan izin lingkungan telah menyebabkan warga Desa Wadas yang tergabung melalui paguyuban Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) tidak mendapatkan informasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.<sup>48</sup>

Amdal sebagai dasar hukum dalam sistem perizinan kegiatan pertambangan akan menjadi hal paling urgent dan paling besar fungsinya dalam menjaga pelaksanaan, pengolahan, dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Terlebih peran dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai tuan rumah.

Penyerdehanaan izin usaha yang akan memberikan pengaruh, merubah, dan menghapus ketentuan perizinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Dalam halnya pembuatan Amdal sebagai uji kelayakan dan perizinan usaha berakibat pada peran masyarakat yang dibatasi

---

<sup>43</sup> Johansyah Merah, "Bencana Yang Di Undang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif Energi Kotor Dan Keselamatan Rakyat Di Kawasan Resiko Bencana Indonesia. *Op. Cit.* Hal. 37."

<sup>44</sup> Johansyah Merah. *Ibid.*

<sup>45</sup> Network), "Seruan Aksi Hari Tambang 2021. Oligarki Tambang Di Balik Kejahatan Negara Korporasi Dan Solusi Palsu Krisis Iklim Memperparah Kerusakan Ruang Hidup Dan Kemerosotan Keselamatan Rakyat. *Loc. Cit*"

<sup>46</sup> Network). *Ibid.*

<sup>47</sup> Yusuf, "Cacat Prosedural, Aspirasi Warga Tidak Di Dengar Hingga Rezim Pengadaan Tanah Mengancam Kehidupan Rakyat Wadas," *Persmaporos*.

<sup>48</sup> LBH Yogyakarta, "Paradoks Pembangunan Bendungan Purworejo."

seperti peran pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan. Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi masyarakat sebagai civil society.<sup>49</sup>

Dokumen Amdal yang seharusnya melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dalam proses Amdal dan izin lingkungan masyarakat dilibatkan melalui :<sup>50</sup>

- 1) Keikutsertaan dalam penyusunan dokumen Amdal melalui proses pengumuman, penyampaian, saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai Amdal.
- 2) Proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- 3) Penyusunan Amdal pemrakarsa mengikutsertakan masyarakat yang mencakup masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruhi atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

## **KESIMPULAN**

Proyek Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Nomor 539/29/2020, dan Nomor 590/20/2021 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Menetapkan Desa Wadas, Kecamatan Bener sebagai lokasi yang akan dibebaskan lahannya untuk dijadikan lokasi pengambilan bahan material batuan andesit untuk tujuan pembangunan Bendungan Bener.

Pengaturan kebijakan perizinan lingkungan kegiatan usaha penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Puworejo : 1). ketentuan mengenai penyederhanaan perizinan : Perizinan lingkungan diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 35 yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi persetujuan lingkungan di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2). ketentuan

---

<sup>49</sup> Absori Indra Moh, "Penyuluhan Dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan," *Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, 2 (2021): 146, E-ISNN 2774-6240. Hal. 146.

<sup>50</sup> Ora Fransmini Rudini, "Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi Di PT. Haria Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang)," *Mahasiwa S2 Hukum Untan* 4, 4 (2017). Hal. 4-5.

mengenai Amdal : Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka lingkup perizinan lingkungan sejatinya bersifat kompleks. Mengenai pertambangan maka tidak akan terlepas dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. 3). sedangkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pembuatan Amdal sebagai uji kelayakan dan perizinan usaha berakibat pada peran masyarakat dibatasi seperti peran pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan dan kebijakan Pengadaan Tanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pengadaan bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

Perlawanan warga terhadap pertambangan batuan andesit sebagai bahan material bendungan Bener merupakan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis seperti : 1). dampak lingkungan hidup akan menghancurkan lahan-lahan produktif dan menghilangkan hasil bumi. 2). Pertambangan batu andesit mengancam kelestarian flora dan fauna. 3). hilangnya keanekaragaman hayati, dan desa yang terdampak di wilayah Kabupaten Purworejo. 4). Menimbulkan laju daya rusak lingkungan hidup dan meningkatkan kerentanan akibat berada dan berlangsung di kawasan beresiko bencana longsor. 5). merusak ekosistem mata air dan tatanan lingkungan menjadi terganggu sehingga memperparah potensi bencana dan kerusakan lingkungan dikhawatirkan dapat merusak tatanan struktur sosial.

Amdal sebagai dasar hukum sistem perizinan kegiatan pertambangan akan menjadi hal paling urgent dan paling besar fungsinya dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup Indonesia. Berdasarkan Proyek Bendungan Bener dalam penyusunan dokumen Amdal dan penerbitan izin lingkungan telah menyebabkan warga Desa Wadas tidak mendapatkan informasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang menjadi perhatian oleh publik sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) diharapkan supaya menjadi pembelajaran guna meminimalkan konflik-konflik agraria di Indonesia pada masa yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Advokasi, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. "Hentika Rencana Pertambangan Di Desa Wadas Dengan Dalih Kepentingan Umum." *LBH Yogyakarta*.
- Alfarizi, Moh Khory. "LBH Yogya Ungkap Sejarah Proyek Bendungan Bener Yang

- Ditolak Warga Wadas.” *Tempo Media Group*, 2022.
- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum.” 105. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aprizon, David Putra. “Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Yang Oposisi.” *Karya Ilmiah Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*.
- Basri, Hedi. “Tolak Perpanjangan Izin Tambang Di Desa Wadas Purworejo, Warga Kembali Datangi BBWS Serayu Opak.” *Kompas TV*.
- Holy. “Warga Desa Wadas Purworejo Desak Ganjar Hentikan Pertambangan Batuan Andesit.” *Kusakata.Com*.
- Indonesia, CNN. “Jejak Perlawanan Warga Wadas Tolak Proyek Bendungan,” 2022.
- Indra Moh, Absori. “Penyuluhan Dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan.” *Altifani Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, 2 (2021): 146, E-ISSN 2774-6240.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.
- Johansyah Merah, Ahmad. “Bencana Yang Di Undang: Bagaimana Potret Awal Investasi Ekstraktif Energi Kotor Dan Keselamatan Rakyat Di Kawasan Resiko Bencana Indonesia.” *Jatam (Jaringan Advokai Tambang Mining Advocacy Network Trems Asia*, 2021.
- Juan, Ambarita. “Menanggapi Peristiwa Bentrok Aparat Kepolisian Dengan Warga Desa Wadas.” *Kumparan*.
- Kismunthofiah, Dewi Masyitoh, and Hidayatullah Ahmad Fauzan. “Socio-Ecological Analysis of Andesite Mining Plans in Wadas Village, Purworejo, Central Java.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* Voume 26, no. Nomor 1 (2021): 21.
- Mawuntu, J. Ronald. “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Hukum Unsrat Nomor 3 April-Juni XX* (n.d.): 16.
- Network), Jatam (Jaringan Advokasi Tambang Mining Advocacy. “Seruan Aksi Hari Tambang 2021. Oligarki Tambang Di Balik Kejahatan Negara Korporasi Dan Solusi Palsu Krisis Iklim Memperparah Kerusakan Ruang Hidup Dan Kemerostan Keselamatan Rakyat.” *Www.Jatam.Org*.
- Rudini, Ora Fransmini. “Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal Kegiatan Pertambangan Bauksit Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 (Studi Di PT. Haria Di Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang).” *Mahasiwa S2 Hukum Untan* 4, 4 (2017).
- Sembiring Raynaldo, Isna. “Pelemahan Instrument Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam RUU Cipta Kerja . Indonesian Center for Environmental Law,” n.d.
- Sibuea, Harris Y. P. “Konflik Agraria Di Desa Wadas: Pertimbangan Solusi.” *Info Singkat Kajian Isu Aktual dan Strategis Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan XIV* Nomor (2022): 3.
- Surabaya, Mahasiwa Himpunan Teknik Lingkungan Kampus ITS Sukolilo. “Kajian Undang-Undang Cipta Kerja: Jalan Mundur Komitmen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan,” 2020.
- Suryani, Anih Sri. “Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestraian Lingkungan.” *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis XII*, 20/II (2020): 13.
- Suteki, Permata Mia Sari dan. “Penyelesaian Sengketa Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial.” *Notarius* 12,1, ISSN

(2019).

Yogyakarta, LBH. “Paradoks Pembangunan Bendungan Purworejo.”

Yusuf. “Cacat Prosedural, Aspirasi Warga Tidak Di Dengar Hingga Rezim Pengadaan Tanah Mengancam Kehidupan Rakyat Wadas.” *Persmaporos*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

---